



BUPATI GAYO LUES PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL-BPJS, JAMINAN KESEHATAN RAKYAT ACEH, JASA RAHARJA DAN PASIEN UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GAYO LUES

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA
PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan upaya bersama pemerintah serta masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) dan Pasien Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues tidak lagi relevan dengan perkembangan pengelolaan jaminan kesehatan saat ini, sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 07);
8. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 tahun 2013 tentang Perubahan Qanun kabupaten gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues tahun 2013 Nomor 55);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84);
10. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Klasifikasi Tindakan dan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Gayo Lues.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL-BPJS, JAMINAN KESEHATAN RAKYAT ACEH, JASA RAHARJA DAN PASIEN UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GAYO LUES.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Gayo Lues adalah institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
5. Jaminan Kesehatan adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah suatu sistem pendanaan kesehatan perorangan yang menggunakan prinsip-prinsip asuransi kesehatan social yang berlaku untuk seluruh penduduk Indonesia;
7. Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat JKRA adalah suatu jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada seluruh penduduk Aceh yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Aceh dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dari Pemerintah;
8. Pasien umum adalah setiap orang yang berobat tanpa memanfaatkan kepesertaan JKN dan JKRA;
9. Surat Bukti Jaminan Pelayanan yang disingkat dengan SEP adalah surat *Eligibilitas* peserta;
10. *Indonesia Case Base Groups* yang selanjutnya disebut *INA-CBgS* adalah sebuah aplikasi yang digunakan rumah sakit untuk mengajukan klaim kepada pemerintah;
11. Kartu Tanda Pengenal yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah NKRI;
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan peraturan ini adalah :

- a. Sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) dan Pasien Umum secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran;
- b. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat;
- c. Memberikan pelayanan kesehatan lebih lanjut dengan memfasilitasi Pelayanan Kesehatan rujukan bagi peserta JKN, JKRA dan pasien umum;
- d. Untuk meningkatkan fasilitas, produktivitas dan kesejahteraan masyarakat serta petugas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Sasaran Pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA), Jasa Raharja dan Pasien Umum adalah untuk masyarakat Kabupaten.

BAB III

PELAYANAN DAN FASILITAS KESEHATAN

Pasal 4

Jenis pelayanan dan fasilitas kesehatan pada RSUD terdiri dari :

- a. Instalasi Gawat Darurat (IGD dan Gawat Kebidanan);
- b. Rawat Jalan terdiri dari Pelayanan Poly Klinik;
- c. Rawat Inap terdiri dari :
 - (1) Ruang Perawatan Kelas I,II,III dan VIP;
 - (2) Ruang ICU;
 - (3) Ruang Perinatologi;
 - (4) Ruang Anak;
 - (5) Ruang Bedah;
 - (6) Ruang Kebidanan;
- d. Layanan Penunjang terdiri dari :
 - (1) Laboratorium;
 - (2) Radiologi;
 - (3) Farmasi;
 - (4) Fisioterapi;
 - (5) Rekam Medik;
 - (6) Gizi.

Pasal 5

- (1) Semua pasien dapat dilayani berdasarkan pedoman pemanfaatan dana JKN, JKRA, Jasa Raharja dan Pasien Umum pada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada pasien difasilitasi oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan dengan senyum yang manis, sapa yang ramah, sentuh dengan kasih dan semoga sembuh.

BAB IV PERSYARATAN PELAYANAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 6

Untuk mendapat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pasien harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bagi pasien JKN dan JKRA harus menunjukkan Kartu BPJS, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Surat Rujukan dari Faskes tingkat I;
- e. Pasien Umum (khusus yang bukan identitas masyarakat Aceh yang tidak memiliki kartu BPJS) harus menunjukkan kartu identitas diri (KK dan (KTP);
- f. Pasien Jasa Raharja (Pasien Kecelakaan Lalu Lintas) harus menunjukkan kartu identitas diri (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pengenal) dan Menunjukkan Surat Keterangan dari Kepolisian;
- g. Semua persyaratan pada point a, harus diserahkan paling lambat 3x24 Jam pada saat jam hari kerja (Khusus Pasien Rawat Inap).

Pasal 7

- (1) Pembiayaan Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap yang memiliki kartu BPJS diatur dalam tarif INA-CBgS;
- (2) Pembiayaan untuk tindakan medis yang tidak diatur dalam tarif INA-CBgS diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB V

SUMBER DANA DAN PERUNTUKANNYA

Pasal 8

- (1) Sumber dana Pemanfaatan JKN dan JKRA sebagai berikut :
 - a. JKN bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. JKRA bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh;
 - c. Jasa Raharja dan Pasien Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

- (2) Pemanfaatan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. 50% (Lima Puluh Persen) dimanfaatkan untuk kegiatan belanja operasional RSUD;
 - b. 50% (Lima Puluh Persen) dimanfaatkan untuk belanja sebagai berikut :
 - (1) 80% (Delapan Puluh Persen) diberikan untuk belanja pegawai fungsional (Dokter, Paramedis dan Penunjang Medis);
 - (2) 20% (Dua Puluh Persen) diberikan untuk pegawai struktural (Direktur, Manajemen, Tim Pengelola, dan Non Medis) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Direktur : 20 %
 - b. Manajemen : 33,5 %
 - c. Tim Pengelola : 24 %
 - d. dan Non Medis : 22,5 %;

- (3) Pembagian pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b point 1 akan ditetapkan kembali dengan Keputusan Direktur RSUD.

Pasal 9

Pemanfaatan biaya Ambulance digunakan untuk biaya administrasi, jasa medis perawat, jasa sopir, biaya makan minum, penginapan, jasa dokter yang merujuk, biaya bahan bakar minyak dan pendamping keluarga.

BAB VI

PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Bupati melalui Direktur RSUD melakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan program pemanfaatan JKN dan JKRA untuk mewujudkan tepat sasaran, efektif dan efisien.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku efektif, maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) dan Pasien Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak September 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan, Di Blangkejeren
Pada Tanggal, 1 Juli 2017 M
7 Syawal 1438 H


H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 1 Juli 2017 M
7 Syawal 1438 H


H. THALIB